



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG

PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 5/IT7/KS.00.00/2026

NOMOR : 120.23/KDH.199/KB-02/2026

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam (27-04-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 FEBRI YULIKA : Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73739/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang Periode Tahun 2022-2026, berkedudukan di Kampus Institut Seni Indonesia Padangpanjang yang beralamat di Jl. Bahder Johan, Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat 27128 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Padangpanjang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2 ANSAR AHMAD : Gubernur Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/P Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2025-2030, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah Pulau Dompok Tanjungpinang, Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTNBLU) di bidang Seni di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi di Bidang Seni dan Budaya.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mendukung pembangunan Pemerintah Daerah di pandang perlu untuk dilaksanakan kerja sama PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk:
 - a. Mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip kesetaraan, keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat guna mengimplementasikan kurikulum Kampus Berdampak.
 - b. Meningkatkan kualitas pembelajaran, mendorong kolaborasi implementasi riset, berkontribusi terhadap masyarakat, memperkuat potensi institusi, mengembangkan nilai tambah, dan optimalisasi sumber daya institusi dari PARA PIHAK.

(2) Kesepakatan Bersama bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan sinergitas, kepemimpinan dan potensi sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi PARA PIHAK.

Pasal 2

PRINSIP KESEPAKATAN BERSAMA

Prinsip Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Kemitraan, pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, penelitian yang inovatif dan berkontribusi kepada pengetahuan, pengabdian kepada masyarakat yang memberikan nilai tambah.
- b. Menjunjung tinggi asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan bersama.
- c. Menghargai otonomi kelembagaan masing-masing PIHAK.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Pelaksanaan pendidikan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
 - b. Penelitian, pengembangan, dan penyusunan kajian strategis.
 - c. Pengabdian kepada Masyarakat serta pemberdayaan berbasis inovasi dan teknologi tepat guna.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dan/atau antar PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (2) PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan atau pengakhiran.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan kewenangan masing-masing serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui elektronik (pos-el) atau surat non elektronik (fisik) ke alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Tujuan : Institut Seni Indonesia Padangpanjang
u.p. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya

Alamat : Gedung Rektorat, Jalan Bahder Johan Kampus ISI
Padang Panjang

Telepon/Faksimile : 0812-6661-2310

Pos-el : akademikisipp@gmail.com

PIHAK KEDUA

Tujuan : Gubernur Kepulauan Riau
u.p. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau
Bandar Seri Kota Piring, Kawasan Perkantoran
Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Lantai 1. Pulau Dompak Seri Darul Makmur Kota
Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.

Telepon/Faksimile : -

Pos-el : biro.pemda@kepriprov.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat-alamat tersebut di atas, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang berdampak pada pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Apabila dalam Kesepakatan Bersama ini terdapat hal yang belum diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan, maka akan dilakukan adendum atas Kesepakatan Bersama ini berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau pergantian status kelembagaan dan pimpinan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ANSAR AHMAD

PIHAK KESATU,



FEBRI YULIKA